



**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES)
SASANA WIDYA SARWONO**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta 12710
Telp. (+62 21) 5225711 Ext. 380 & 466, (+62 21) 5251831 Fax. : (+62 21) 5207226
Website : <http://www.lipi.go.id>

Tromol Pos : 1250 / Jakarta 10012
: 5324 / Jakarta 12190

Jakarta, 6 Desember 2012

Kepada Yth.
Para Kepala/Pimpinan yang membidangi
Unit Penelitian dan Pengembangan
di Lingkungan Kementerian/LPNK
di
Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 5782/K/HK/XII/2012**

TENTANG

**PENJELASAN ATAS HASIL KERJA MINIMAL
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI BERDASARKAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 04/E/2009 TENTANG STANDAR KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI**

Berdasarkan Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti, dalam Lampiran pada Bab V butir 5.2.1.7. berbunyi: "*Angka kredit yang diperoleh untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi atau lebih, wajib memenuhi standar kompetensi minimal Jabatan Fungsional Peneliti yang ditetapkan oleh Kepala LIPI dan penilaiannya berlaku mulai tanggal 1 Januari 2012*".

Standar kompetensi dimaksud telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti. Oleh karena saat diimplementasikan, terdapat kendala-kendala teknis yang disebabkan masih ada beberapa hal yang dianggap belum jelas, terutama pada Bab III butir A.4, B.4, C.4, dan D.3 terkait unsur hasil kerja minimal yang harus dipenuhi peneliti pada setiap jenjangnya, maka perlu penjelasan sebagai berikut.

1. Berdasarkan Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti, Bab III butir A.4. disebutkan bahwa hasil kerja minimal Peneliti Pertama sebagai berikut:
 - a. Karya Tulis Ilmiah (KTI) terbit dalam majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi;
 - b. KTI hasil penelitian dan pengembangan atau tinjauan/ulasan, tidak/belum diterbitkan dan disampaikan dalam pertemuan ilmiah;
 - c. KTI yang tidak diterbitkan.

Penjelasan:

Apabila Peneliti Pertama telah memiliki Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang nilainya lebih tinggi dari yang dipersyaratkan, maka persyaratan butir a, b, dan c dianggap telah terpenuhi.

2. Berdasarkan Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti, Bab III butir B.4. disebutkan bahwa hasil kerja minimal Peneliti Muda sebagai berikut:

- a. KTI terbit dalam majalah ilmiah nasional terakreditasi;
- b. KTI terbit dalam prosiding pertemuan ilmiah nasional;
- c. Memimpin kelompok peneliti dan terlibat langsung dalam penelitian.

Penjelasan:

Apabila Peneliti Muda telah memiliki KTI yang nilainya lebih tinggi dari yang dipersyaratkan, maka persyaratan butir a dan b dianggap telah terpenuhi.

Pada butir 2.c, beberapa hal yang dikategorikan “memimpin kelompok peneliti dan terlibat langsung dalam penelitian”, adalah sebagai berikut:

- 1) Memimpin kelompok Peneliti dan terlibat langsung serta aktif dalam penelitian;
Apabila Peneliti tersebut sedang dan/atau pernah menjadi ketua penelitian dalam kegiatan penelitian dan/atau pengembangan, maka hasil kerja minimal telah terpenuhi.
- 2) Memimpin laboratorium penelitian;
Apabila Peneliti tersebut sedang dan/atau pernah menjadi ketua laboratorium penelitian, maka hasil kerja minimal telah terpenuhi.
- 3) Memimpin kelompok lapangan.
Apabila Peneliti tersebut sedang dan/atau pernah memimpin kelompok lapangan dan/atau suatu ekspedisi pencarian dan pengumpulan data berdasarkan mandat yang diberikan oleh pimpinan atau ketua pemimpin manajerial atau substansi, maka hasil kerja minimal terpenuhi.
- 4) Memimpin kelompok Peneliti pada tingkatan manajerial dan substansi;
Apabila Peneliti tersebut sedang dan/atau pernah menduduki jabatan struktural dalam lingkup kegiatan penelitian, bukan yang sifatnya administratif (seperti bidang ketatausahaan), maka hasil kerja minimal terpenuhi.

Bukti dari kegiatan “memimpin” tersebut di atas, dapat berupa surat keputusan/penugasan dari pejabat/penanggung jawab di unit kerja yang memberikan penugasan.

3. Berdasarkan Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti, Bab III butir C.4. disebutkan bahwa hasil kerja minimal Peneliti Madya sebagai berikut:
 - a. Pembinaan Kader Peneliti;
 - b. KTI terbit dalam bentuk bagian dari buku penerbit nasional.

Penjelasan:

Pada butir 3.a, yang dimaksud dengan pembinaan Kader Peneliti adalah proses transfer pengetahuan dan keterampilan dari seseorang kepada orang lain melalui serangkaian kegiatan litbang, maupun kegiatan lain terkait dengan litbang. Jenjang jabatan peneliti sebagai pembimbing paling kurang setara atau setingkat lebih tinggi dari yang dibimbing. Beberapa contoh terkait pembinaan Kader Peneliti diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan penelitian kepada peneliti yang memiliki jenjang setara atau di bawahnya;
Bukti dari kegiatan tersebut berupa surat pernyataan dari pejabat/penanggung jawab di unit kerja yang memberikan penugasan untuk membimbing peneliti setara atau di bawahnya. Selain bukti tersebut, juga dapat berupa surat keterangan yang dilampiri dengan bukti autentik dalam bentuk *Log Book* atau sejenisnya.
- 2) Melaksanakan tugas mengajar pada Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Peneliti, Diklat Teknis Substantif lainnya, dan/atau mengajar pada Perguruan Tinggi (PT) sesuai dengan bidang kepakarannya;
Bukti dari kegiatan tersebut berupa surat undangan mengajar, jadwal Diklat, dan mata ajar yang dibawakan.
- 3) Memberikan bimbingan penulisan KTI.
Bukti dari kegiatan tersebut berupa surat keterangan pimpinan tertinggi unit litbang yang bersangkutan dan/atau perguruan tinggi (skripsi, tesis, disertasi, maupun kegiatan litbang lainnya) dengan melampirkan bukti bimbingan berupa KTI yang diterbitkan/tidak diterbitkan dengan pembimbing sebagai penulis terakhir atau tercantum dalam Subbab Ucapan Terima Kasih atas bimbingan yang dilakukannya.

Pada butir 3.b, yang dimaksud KTI terbit dalam bentuk bagian dari buku penerbit nasional adalah menulis bab tertentu dari buku ilmiah (*text book*) yang dipublikasi oleh badan penerbit nasional (anggota IKAPI). Syarat KTI terbit dalam bentuk bagian dari buku tersebut harus mempunyai *International Standard Book Number* (ISBN), sebagai penulis pertama atau tunggal, dan dibuktikan melalui surat keterangan dari pimpinan unit litbang yang bersangkutan dengan melampirkan salinan KTI dimaksud.

4. Berdasarkan Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti, Bab III butir D.3. disebutkan bahwa hasil kerja minimal Peneliti Utama adalah KTI terbit dalam bentuk buku, penerbit nasional.

Penjelasan:

- a. KTI terbit dalam bentuk buku dalam konteks pemenuhan kompetensi minimal pada jenjang Peneliti Utama adalah menulis dalam bentuk satu buku ilmiah (*text book*) sesuai dengan bidang kepakarannya. Syarat KTI terbit dalam bentuk buku tersebut harus mempunyai *International Standard Book Number* (ISBN), sebagai penulis pertama atau tunggal, dan dibuktikan melalui surat keterangan dari pimpinan unit litbang bersangkutan yang menerangkan kontribusi peneliti dalam penulisan buku tersebut. Hasil kerja minimal Peneliti Utama merupakan syarat untuk melakukan orasi pengukuhan Profesor Riset dan/atau *maintenance*. Naskah orasi merupakan intisari dari buku yang dibuat;
 - b. Peneliti Utama yang telah memiliki satu **KTI terbitan majalah ilmiah internasional** sebagai penulis pertama atau tunggal, dan/atau penemuan baru atau analisis kebijakan yang berdampak pada kebijakan nasional, maka hasil kerja minimal telah terpenuhi apabila memiliki bukti yang autentik.
5. Hasil kerja yang telah diperoleh dengan bobot lebih tinggi dari yang dipersyaratkan pada jenjang sebelumnya, maka hasil kerja tersebut harus dipenuhi kembali ketika naik jenjang setingkat lebih tinggi atau lebih, sesuai dengan hasil kerja minimal yang dipersyaratkan pada jenjang dimaksud.
 6. Surat Edaran ini diberlakukan bagi peneliti yang telah dan akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi atau lebih dari jenjang jabatan yang ditetapkan setelah tanggal 1 Januari 2012.
 7. Hal-hal teknis yang belum jelas, dapat menghubungi:
Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti-LIPI
Kompleks *Cibinong Science Center*
Jl. Raya Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor 16911
Telepon : (021) 8752943, 8752824 ps. 201
Faks : (021) 8752871
Pos el : pusbindiklat@mail.lipi.go.id

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

LUKMAN HAKIM
NIP 19530923 198203 1 001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.